



RENCANA KERJA (RENJA)

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026**

2025

Disusun Oleh:

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN**



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025
SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 39

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;
- XXXV. KECAMATAN LEKOK;

- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 96 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh yang menempatkan rakyat sebagai subjek dan obyek pembangunan. DPRD adalah mitra sejajar Bupati yang memiliki hubungan saling melengkapi, sehingga diharapkan akan lebih memudahkan pelaksanaan paradigma pembangunan dan tercapainya Good Governance.

DPRD sebagai lembaga legislatif yang merupakan wakil rakyat dalam penyampaian aspirasinya, dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 176 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana

diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2026.

Perumusan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 mengakomodir program-program yang ada di PD dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja PD Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dimana Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang akan dijadikan acuan bagi organisasi dalam upaya penyelarasan, ketercapan, kesinambungan dan keterpaduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

RENSTRA PD akan diturunkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sampai menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD)

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 62 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor : 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 1990);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Percepatan Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 tanggal 31 Maret 2023 tentang RPD Kabupaten Pasuruan.
31. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang RPD Kab Pasuruan;
32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan;
33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renc. Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD kabupaten Pasuruan tahun 2026, agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

1. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD kabupaten Pasuruan baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
2. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2026;
3. Merumuskan dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD kabupaten Pasuruan dalam APBD tahun 2026.
4. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tahun 2026.

Tujuan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematik Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan adalah menginterpretasikan sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Minggu tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam satu bidang urusan wajib yaitu urusan wajib pemerintah fungsi penunjang administrasi.

Hasil Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dalam mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan persentase terlaksanannya kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Di tahun 2025 dilaksanakan 2 (Dua) program dengan 16 (Enam Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) Sub Kegiatan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi perbandingan, yaitu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya: Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD; Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparatur; Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan takut peraturan yang ada; Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi - implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan profesional, diantaranya: Tersedianya anggaran operasional yang

cukup. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Terjalarnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut : Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarnya; Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan ke depannya; Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya; Optimalikan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;

Pada Tahun Anggaran 2026, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan mengalokasikan **Belanja Operasi** sebesar Rp44.486.340.312 yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional penunjang tugas dan fungsi DPRD. Komponen belanja ini meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta pengeluaran operasional lainnya yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.

Selain itu, dialokasikan **Belanja Modal** sebesar Rp345.849.000 yang dimanfaatkan untuk pengadaan, pembangunan, dan/atau peningkatan aset tetap, termasuk sarana dan prasarana penunjang kinerja kelembagaan DPRD. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga seluruh belanja dapat memberikan dukungan optimal terhadap peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2026.

Becara rinci evaluasi pelaksanaan renja 2024 dan capaian renstra dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Efektivitas Realisasi Hasil Pelaksanaan Rangka Peningkat Daerah dan
Pencapaian Rencana Peningkat Daerah s/d Tahun 2025 KABUPATEN PASURUAN

OPD : SEKRETARIAT DPRD

Daerah/Disdik Struktur Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Revisi 2024- 2025	Realisasi Tingkat Kinerja Kegiatan Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-2 (persen)	Tingkat dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Tingkat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Kinerja Tahun n-2 2024)	Realisasi Realisasi Target Tingkat Kinerja s/d Tahun Berjalan (2025)	
				Tingkat Peningkat s/ Tahun n-2 (persen)	Realisasi s/ Peningkat s/ Tahun n-2 (persen)	Tingkat s/ Realisasi s/ (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-2 (persen)	Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
REVISI DOKUMEN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD	Pelaksanaan Program kerja OPD yang tersebut	0000		0000	0000	0000	0000	0000	0000

Pembentukan Pemerintah Daerah dan Pembentukan DPRD	Jumlah anggota yang diumumkan menjadi anggota	80%		80%	80%	100%	80%	80%	100%
Penyusunan dan pembahasan program Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pemerintahan Pemerintah Daerah	12 dokumen		12	12	100%	12 dokumen	24 dokumen	100%
Pembahasan dengan Pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan dengan Pemerintah Daerah	12 dokumen		12	1	10%	12 dokumen	28 dokumen	100%
Realisasi Penyusunan Peraturan/Keputusan & Peraturan Mendagri	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Peraturan atau Keputusan dan/atau Peraturan Mendagri yang Diterbitkan	12 dokumen		12	12	100%	12 dokumen	24 dokumen	100%
Penyusunan Tata tata kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan yang Berjalan	1 dokumen		1	1	100%	1 dokumen	2 dokumen	100%
Pembahasan Keputusan-Keputusan	Penggunaan RRA Tingkat Wilayah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pembahasan RTR dan RRA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan RTR dan RRA	1 Dokumen		1	1	100%	1 Dokumen	8 Dokumen	100%
Pembahasan Peraturan RTR dan Peraturan RRA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Peraturan RTR dan Peraturan RRA	1 Dokumen		1	1	100%	1 Dokumen	8 Dokumen	100%

Pembelajaran 1999	Jumlah Belkuman Real Pembelajaran AP20	1 Belkuman		1	1	100%	1 Belkuman	1 Belkuman	100%
Pembelajaran 1999 Persebaran	Jumlah belkuman Real Pembelajaran AP20 Persebaran	1 Belkuman		1	1	100%	1 Belkuman	1 Belkuman	100%
Pembelajaran Penanggulangan 1999	Jumlah Belkuman Real Pembelajaran Penanggulangan 1999	1 Belkuman		1	1	100%	1 Belkuman	1 Belkuman	100%
Penggunaan Pengalangan 1999	Jumlah Belkuman Penggunaan Pengalangan 1999	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penggunaan Tidak Lulus Real Pembelajaran 1999	Jumlah Belkuman Real Pembelajaran Tidak Lulus Real Pembelajaran 1999	1 Belkuman		1	1	100%	1 Belkuman	1 Belkuman	100%
Pembelajaran 1999	Jumlah Belkuman Real Pembelajaran 1999	1 Belkuman		1	1	100%	1 Belkuman	1 Belkuman	100%
Penggunaan 1999	Penggunaan 1999	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah DKKD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Simulasi akhir	1 Dokumen		1	1	100%	1 Dokumen	8 Dokumen	100%
Pembelajaran Tugan DKKD	Jumlah Dokumen Hasil Pembelajaran Tugan DKKD	2 Dokumen		12	12	100%	18 Dokumen	22 Dokumen	100%
Pengalaman Berpengalaman Rekan dan Tim A&D	Jumlah Orang dalam Kelompok Rekan dan Tim A&D	8 Orang		3	3	100%	8 Orang	18 Orang	100%
Pengalaman Tenaga A&D Praktis	Jumlah Tenaga A&D Praktis	7 Orang		7	7	100%	7 Orang	14 Orang	100%
Pengalaman Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen		47	44	27%	27 Dokumen	112 Dokumen	20%
Pengalaman Magang Revisi DKKD	Jumlah Dokumen Revisi Revisi DKKD	1 Dokumen		1	1	100%	1 Dokumen	8 Dokumen	100%
Kualitas dan Dokumentasi DKKD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Analisis Risiko secara Rutin dan Dokumentasi Risiko	18 Dokumen		12	12	100%	18 Dokumen	22 Dokumen	100%
Pengalaman dan Keterampilan Berorganisasi	Jumlah kegiatan organisasi yang tercatat di DKKD	100%		100%	100%	95%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Revisi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Revisi	2 Dokumen		4	4	27%	2 Dokumen	8 Dokumen	12%

Keabsahan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%		1	-	0	100%	100%	0%
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Tertib DPRD	1 Dokumen		1	1	20	1 Dokumen	1 Dokumen	20
Pertemuan Tugan DPRD	Jumlah dokumen Rancangan Regu DPRD yang beresilasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Daftar dan Jemalah Keabsahan Tugan DPRD	Jumlah Dokumen dari Daftar dan Jemalah Keabsahan Tugan DPRD	12 Dokumen		12	12	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	100%
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGELOMPOKAN KEMERDEKAAN	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan PD yang beresilasi reguler	0%		0%	0%	0%	0%	0%	100%
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Kemerdekaan	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan PD yang beresilasi reguler	100%		100%	-	0	100%	0%	0%
Pengawasan Dokumen Perencanaan Kemerdekaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kemerdekaan	1 Dokumen		0	-	0	1 Dokumen	1 Dokumen	0%

Indikator Kinerja Peningkat Daerah	Uraian Kegiatan Indikator Kinerja Peningkat Daerah	Target		0	-	0	Target	Target	00
Indikator Kinerja Peningkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang masuk dengan kelengkapan dan akurasi dipaparkan/pengemb an	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan dan Penyusunan A&P	Jumlah Orang yang diambil dari dan Penyusunan A&P	30 orang/kal an		45	45	100%	30 orang/kal an	30 orang/kal an	100%
Pengadaan kelembagaan kelembagaan Tipe A&P	Jumlah orang yang diambil dari dan Penyusunan A&P	10 Orang		10	10	100%	10 Orang	10 Orang	100%
Pengadaan kelembagaan dan Pengujian /Verifikasi kelembagaan akhir	Jumlah Kelembagaan Pembangunan dan Pengujian /Verifikasi kelembagaan akhir BPP/Penyusunan A&P	10 Dokumen		10	10	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
Indikator Kinerja Peningkat Daerah	Persentase laporan /kelembagaan BPP yg akurat dan masuk dengan kelengkapan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengembangan Daerah Mikro Daerah BPPD	Jumlah Kelembagaan Pengembangan Daerah Mikro Daerah BPPD	0 Dokumen		0	0	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	100%

Kategori Hasil Penyangkutan Daerah	Kemampuan pemrosesan kabupaten/kota PB	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemutihan Sampiran Instalasi air/ Pengaliran Sampiran Daerah	Jumlah Paket Pemutihan Instalasi air/ Pengaliran Sampiran Daerah yang diselesaikan	10 Paket		10	10	100%	10 Paket	10 Paket	100%
Pemutihan Balok Depak Daerah	Jumlah Paket Balok Depak Daerah yang diselesaikan	10 Paket		10	10	100%	10 Paket	10 Paket	100%
Pemutihan Dampak Galian dan Penggalian	Jumlah Paket Dampak Galian dan Penggalian yang diselesaikan	10 Paket		10	10	100%	10 Paket	10 Paket	100%
Pemutihan Bahan Baku dan Pasokan Perundung-undungan	Jumlah Paket Bahan Baku dan Pasokan Perundung-undungan yang diselesaikan	10 Paket		10	10	100%	10 Paket	10 Paket	100%
Pemutihan Kuryung Paksi	Jumlah Paket Pemutihan Kuryung Paksi	10 Paket		10	10	100%	10 Paket	10 Paket	100%
Pemutihan Dampak air/ Instalasi Pemutihan Daerah	Kemampuan pemutihan air/ Instalasi Pemutihan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kepuasan Berada dan Frekuensi Penyalang Waduk dari sisi Berpengaruh Laminar	Jumlah total Berada dan Frekuensi Penyalang Waduk dari sisi Berpengaruh Laminar yang diadatkan	100 %		100	120	80%	100 %	100 %	80%
Kepuasan Berada Penyalang Waduk Pemukiman Warga	Kepuasan penyalang waduk pemukiman warga yang terdampak	100%		100%	80%	100%	80%	80%	80%
Kepuasan Jasa Dauri Banjir	Jumlah Laperan Kepuasan Jasa Dauri Banjir	8 Laperan		8	-	8%	8 Laperan	1 Laperan	8%
Kepuasan Jasa Pemukiman Dauri Banjir dan Waduk	Jumlah Laperan Kepuasan Jasa Pemukiman Dauri Banjir dan Waduk yang diadatkan	12 Laperan		12	12	100%	12 Laperan	1 Laperan	100%
Kepuasan Jasa Pemukiman dan Penyalang Waduk	Jumlah Laperan Kepuasan Jasa Pemukiman dan Penyalang Waduk yang diadatkan	12 Laperan		12	12	100%	12 Laperan	1 Laperan	100%
Kepuasan Berada dan Frekuensi Penyalang Waduk dari sisi Berpengaruh Laminar	Jumlah total Berada dan Frekuensi Penyalang Waduk dari sisi Berpengaruh Laminar yang diadatkan	100 %		100	120	80%	100 %	100 %	80%
Kepuasan Berada dan Frekuensi Penyalang Waduk dari sisi Berpengaruh Laminar	Jumlah total Berada dan Frekuensi Penyalang Waduk dari sisi Berpengaruh Laminar yang diadatkan	100 %		100	120	80%	100 %	100 %	80%

Penjualan Jasa Pemeliharaan/Daya Pemeliharaan, dan Hajat, tindakan Pemrosesan Dinas atau Sederhana Dinas lainnya	Jumlah Sederhana Pemrosesan Dinas atau Sederhana Dinas lainnya yang diproses/ditindaklanjuti	10 Dns		10	10	100%	10 Dns	10 Dns	100%
Penjualan Jasa Pemeliharaan/Daya Pemeliharaan, Hajat dan Perilaku Sederhana Dinas Operasional atau Kegiatan	Jumlah Sederhana Dinas Operasional atau Kegiatan yang diproses/ditindaklanjuti dan perilakunya	10 Dns		10	10	75%	10 Dns	10 Dns	75%
Pemeliharaan/Perbaikan Gedung, Senter dan Mangkuk lainnya	Jumlah Gedung, Senter dan Mangkuk lainnya yang diproses/ditindakan	2 Dns		2	2	100%	2 Dns	2 Dns	100%
Pemeliharaan/Perbaikan Instalasi Penerangan Penerangan, Pemeliharaan Gedung, Senter atau Sederhana lainnya	Jumlah Penerangan, Pemeliharaan Gedung, Senter atau Sederhana lainnya yang diproses/ditindakan	100 Dns		100	100	100%	100 Dns	100 Dns	100%
Laporan Keuangan dan Manajerial lainnya	Persentase pelaksanaan manajerial lainnya yang tercapai	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penyulunggean darmasana dewangan dnta	Jumlah Anggita DPRD yang darmasana dnta dewangan dnta	20 Darmasana dnta		20	20	100%	20 Darmasana dnta	20 Darmasana dnta	100%
Penyulunggean Dinas dan dnta dnta	Jumlah Pakej Darmasana Dinas dan dnta dnta yang Darmasana	100 Pakej		100	100	100%	100 Pakej	100 Pakej	100%
Penyulunggean darmasana dnta dnta	Jumlah Dinas yang darmasana dnta dnta dnta	20 Dinas		20	20	100%	0	0	100%
Jumlah darmasana dnta	Jumlah dnta darmasana dnta DPRD yang darmasana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyulunggean darmasana dewangan dnta	Jumlah dnta darmasana darmasana darmasana Darmasana DPRD	2 Darmasana		2	2	100%	2 Darmasana	2 Darmasana	100%
Jumlah dnta darmasana dan Darmasana DPRD	Jumlah dnta darmasana dan Darmasana dan Darmasana dan Darmasana DPRD	2 Darmasana		2	2	100%	2 Darmasana	2 Darmasana	100%

Tabel 2.1.A
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan
Tahun 2026

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2026	Persentase Capaian Renstra s/d Tahun 2026	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	Dukungan anggaran dan SDM yang memadai; koordinasi antarbagian berjalan baik	Mempertahankan kualitas capaian dan melakukan evaluasi berkala
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Adanya SOP dan jadwal kerja yang jelas	Monitoring capaian per triwulan dan penyusunan bila ada perubahan regulasi
Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Data dan informasi perencanaan lengkap; dukungan tim perencana	Mengupdate data perencanaan sesuai perkembangan dan memastikan keselarasan dengan dokumen daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Sistem pelaporan dan evaluasi berjalan efektif	Mengembangkan indikator kinerja dan meningkatkan akurasi pelaporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Ketersediaan SDM keuangan yang kompeten	Mempertahankan ketepatan waktu penyusunan dokumen keuangan
Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	26 orang/bulan	Dukungan anggaran rutin; sistem pembayaran elektronik	Memastikan pembayaran tepat waktu dan akurat setiap bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Prosedur administrasi jelas dan terdokumentasi	Evaluasi kelengkapan administrasi secara berkala
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Penerapan aplikasi keuangan daerah yang optimal	Menjaga ketelitian verifikasi dan ketepatan waktu laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	Adanya database barang milik daerah yang terupdate	Melakukan inventarisasi secara berkala
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Pengamanan sesuai prosedur dan pengawasan internal	Memperkuat pengawasan fisik dan administrasi barang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Barang dan prasarana kantor memadai	Memajaga ketersediaan dan kelengkapan sarana kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	Pemantauan rutin dan anggaran tersedia	Melakukan pengecekan instalasi secara berkala
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	Ketersediaan anggaran pengadaan logistik	Mengsesuaikan pengadaan dengan kebutuhan aktual
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	Ketersediaan anggaran penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Mengatur jadwal cetak agar tidak menumpuk di akhir tahun
Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	Ketersediaan anggaran Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Memperbarui bahan baku sesuai perkembangan regulasi
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Ketersediaan anggaran Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memastikan pelayanan tamu berjalan profesional
Pengadaan Barang Milik Daerah Pannajung	100%	100%	Proses pengadaan tepat	Memastikan spesifikasi

Uraian Pamarintah Daerah			waktu	barang sesuai kebutuhan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168 unit	168 unit	Dukungan anggaran dan vendor yang tepat	Melakukan pemeliharaan berkala pasca pengadaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Dukungan anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memastikan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan	Proses administrasi surat menyurat tertata	Memanfaatkan teknologi perantara elektronik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Layanan utilitas berjalan lancar	Menjamin pembayaran tepat waktu untuk menghindari gangguan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Ketersediaan peralatan sesuai standar kerja	Melakukan penggantian jika ada peralatan rusak
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Jadwal pemeliharaan teratur	Memperketat monitoring perawatan aset
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Unit	13 Unit	Dukungan anggaran pemeliharaan	Melaksanakan servis berkala
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Unit	13 Unit	Ketersediaan asu Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Menjamin Pembayaran Pajak tepat waktu
Pemeliharaan/Rehabilitasi : Gedung Kantor dan	3 Unit	3 Unit	Dukungan teknis dari pihak ketiga	Melaksanakan pemeliharaan

Bangunan Lainnya				sesuai ROP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168 Unit	168 Unit	Anggaran penataan tersedia	Mengusun jadwal penataan preventif
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	Dukungan anggaran rutin	Menjaga ketepatan administrasi dan pembayaran
Pengelolaan Administrasi Keuangan DPRD	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	Dukungan anggaran rutin; sistem pembayaran elektronik	Memastikan pembayaran tepat waktu dan akurat setiap bulan
Penyediaan Pakan Dinas dan Ambut DPRD	130 Paket	130 Paket	Proses pengadaan lancar	Mengesahkan desain dan kebutuhan ambut setiap tahun
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	30 orang	30 orang	Dukungan Medical Check Up DPRD	Mengatur jadwal agar seluruh anggota terlayani
Layanan Administrasi DPRD	100%	100%	Sistem administrasi tertata	Menyederhanakan prosedur untuk efisiensi
Pengelolaan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokument	2 Dokument	Data anggota terupdate	Memastikan data keanggotaan selalu akurat
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Komunikasi DPRD	2 Laperan	2 Laperan	Koordinasi antar pihak berjalan baik	Menjadwalkan rapat sesuai prioritas kegiatan
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%	100%	Dukungan pimpinan dan komitmen anggota DPRD	Mempertahankan kualitas fasilitasi kegiatan DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	100%	Proses pembahasan berjalan lancar	Memastikan dokumen sesuai prosedur dan peraturan
Pengusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokument	12 Dokument	Tim penyusun kompeten	Mengesahkan program jika ada perubahan regulasi

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Proses pembahasan berjalan lancar	Memastikan dokumen sesuai prosedur dan peraturan
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	12 Dokumen	12 Dokumen	Narasumber ahli tersedia	Mengupdate materi sesuai kebutuhan daerah
Penyusunan Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	Dukungan anggota DPRD	Mengkaji ulang jika ada revisi aturan
Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%	Proses pembahasan sesuai jadwal	Memastikan dokumen anggaran akurat
Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	Koordinasi eksekutif/legislatif lancar	Menjaga ketepatan waktu pembahasan
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	Dukungan data anggaran	Mengsesuaikan pembahasan dengan kondisi keuangan daerah
Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	Proses pembahasan sesuai aturan	Memastikan hasil pembahasan terdokumentasi
Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Ketersediaan dokumen pendukung	Mengelaborasi perubahan dengan kebutuhan prioritas
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	Laporan keuangan lengkap	Melaksanakan pembahasan secara transparan
Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	Proses pengemban berjalan efektif	Mempertahankan kualitas hasil penguasaan
Penguasaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Dukungan dokumen dari OPD terkait	Memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti tepat waktu
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Dukungan data dari eksekutif	Mengampaikan hasil pembahasan tepat waktu
Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	Dukungan narasumber dan fasilitator	Mempertahankan pelaksanaan kegiatan peningkatan

				kapasitas
Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	Facilitator berpengalaman	Memastikan materi sesuai kebutuhan anggota baru
Pemalangan Tugas DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	Dukungan narasumber	Menyesuaikan materi sesuai isu aktual
Penyediaan Kelengkapan Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	8 Orang	Tenaga ahli berpengalaman	Mempertahankan ketersediaan tenaga ahli
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	Tenaga ahli sesuai bidang	Memastikan kontrak kerja tepat waktu
Pengelolaan Hubungan Masyarakat	30 Dokumen	30 Dokumen	Dukungan narasumber	Menyesuaikan materi sesuai isu aktual
Pengusunan Program Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tenaga ahli berpengalaman	Mempertahankan ketersediaan tenaga ahli
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	Media publikasi tersedia	Meningkatkan kualitas publikasi
Penyisipan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	100%	Partisipasi masyarakat tinggi	Mengembangkan metode penyerapan aspirasi
Pelaksanaan Renc	3 Dokumen	3 Dokumen	Dukungan legislatif dan masyarakat	Menjaga kualitas pelaporan hasil renc
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100%	Dukungan anggota DPRD	Memastikan kode etik secara konsisten
Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	Komitmen anggota DPRD	Menghaji jika ada perubahan regulasi
Facilitasi Tugas DPRD	100%	100%	Koordinasi antarbagian efektif	Menjaga kelancaran koordinasi dan konsultasi
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	Dukungan pimpinan dan anggota, anggaran tersedia, koordinasi baik dengan tyuan kunjungan.	Atur jadwal lebih awal, siapkan materi kunjungan, dan tindak lanjut hasil kunjungan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD melaksanakan tugas administrasi kesekretariat dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Pelayanan yang diberikan adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Kinerja pelayanan setwan diantara berdasarkan indikator kinerja sasaran yang di tetapkan di dalam renstra yaitu :

Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD.

Indikator Sasaran : Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi.

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Setwan dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DIPKO
 KABUPATEN PASURUAN**

No	Indikator	SPK/ Standar Nasional	SB B	Target Kinerja Kabupaten Pasuruan				Realisasi Kabupaten		Rata-rata		Tingkat Pencapaian (%)
				Tahun 2022 (persen)	Tahun 2021 (persen)	Tahun 2020 (persen)	Tahun 2019 (persen)	Tahun 2022 (persen)	Tahun 2021 (persen)	Tahun 2020 (persen)	Tahun 2019 (persen)	
101	20	20	100	100	100	100	100	97,33%	100	97%	100	100
	Indeks Kepuasan Pengguna SIPRO			100%	100%	100%		97,33%	100	97%		
	Persentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi			100%	100%	100%		100%		97%		
	Nilai Rata-rata			100,00	100,00	100,00		98,10		98		

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa kinerja SIPRO dalam hal pelayanan telah sesuai rencana yang telah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2026

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang memberikan pelayanan pembantuan kepada Pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan serta Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan yang dalam pelaksanaannya mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu merumuskan dan merencanakan segala kebutuhan kegiatan DPRD.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan membawahi Bagian Umum, Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-undangan dan Bagian Keuangan. Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menghadapi permasalahan dan hambatan

antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya keterampilan dalam mengelola sarana dan prasarana.
2. Kurangnya kerjasama antar staf dan unit kerja.
3. Adanya tuntutan terhadap kualitas sarana dan prasarana.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut dapat mempengaruhi kinerja staf, sehingga pelaksanaannya kurang optimal. Apabila tidak segera diatasi akan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran dari setiap program kerja yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Pasuruan.

Berdasarkan analisa tersebut, maka peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan dan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rencana awal RKPD dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan seluas telah diakomodir dalam Rancangan Awal RKPD. Namun demikian dari aspek besaran anggaran terdapat sedikit peningkatan (tidak signifikan) berdasarkan perkiraan perubahan harga satuan atau inflasi. Secara rinci dijelaskan pada tabel 2.4

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Awal RKPD					Revisi Rancangan Revisi RKPD						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sub SKP	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian (%)	Pada Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sub SKP	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian (%)	Revisi Indikator (Rp.000)	Revisi Peningkat
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Revisi Rancangan 2023-2024						Revisi Rancangan Revisi Rancangan					
1	Program PENGUKURAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA		Program PENGUKURAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA	80%	10.270.18 0.000	Program PENGUKURAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA		Program PENGUKURAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA	80%	10.270.18 0.000	
2	Program Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja		Program Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja	80%	10.270.18 0.000	Program Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja		Program Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja	80%	10.270.18 0.000	
3	Program Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja		Program Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja	80%	10.270.18 0.000	Program Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja		Program Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja	80%	10.270.18 0.000	
4	Program Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja		Program Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja	80%	10.270.18 0.000	Program Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja		Program Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja Penganggaran dan Kinerja	80%	10.270.18 0.000	

2	Beban Biaya Perangai Masak	Jumlah Laporan Beban Biaya Perangai Masak	3 laporan	12.100.000	Beban Biaya Perangai Masak	Jumlah Laporan Beban Biaya Perangai Masak	3 laporan	2.100.000
3	Administrasi Keuangan Perangai Masak	Persentase laporan keuangan yang masuk dengan lengkap dan cepat dipertanggungjawabkan	100%	2.800.000,- 000	Administrasi Keuangan Perangai Masak	Persentase laporan keuangan yang masuk dengan lengkap dan cepat dipertanggungjawabkan	100%	2.400.000,- 000
3	Penyediaan Dap dan Penyajian A30	Jumlah Dapur yang Melayani Bp. dan Tukangan A30	331 / tahun	8.800.000.000	Penyediaan Dap dan Penyajian A30	Jumlah Dapur yang Melayani Bp. dan Tukangan A30	331 / tahun	8.800.000.000
4	Penyediaan Administrasi Pelayanan Tipe A30	Jumlah Ruang yang Melayani Dap dan Penyajian A30	18 Belukau a	1.700.000.000	Penyediaan Administrasi Pelayanan Tipe A30	Jumlah Ruang yang Melayani Dap dan Penyajian A30	18 Belukau a	1.300.000.000
4	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengujian /trial dan Kelompok B000	Jumlah Pelayanan Pemeriksaan dan Pengujian /trial dan Kelompok B000	14 Belukau a	110.000.000	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengujian /trial dan Kelompok B000	Jumlah Pelayanan Pemeriksaan dan Pengujian /trial dan Kelompok B000	14 Belukau a	110.000.000
3	Administrasi Ruang Milik Masak pada Perangai Masak	Persentase laporan /akutansi BMD yg akurat dan cepat dengan lengkap	100%	600.000.000	Administrasi Ruang Milik Masak pada Perangai Masak	Persentase laporan /akutansi BMD yg akurat dan cepat dengan lengkap	100%	60.000.000
3	Pengamanan Ruang Milik Masak B000	Jumlah Pelayanan Pengamanan Ruang Milik Masak B000	3 Belukau a	600.000.000	Pengamanan Ruang Milik Masak B000	Jumlah Pelayanan Pengamanan Ruang Milik Masak B000	3 Belukau a	60.000.000

No	Adress/lokasi Unitas Masyarakat Daerah	Presentase perumahan Subsidiaria untuk PD	80%	3.300.300. 000	Adress/lokasi Unitas Masyarakat Daerah	Presentase perumahan Subsidiaria untuk PD	100%	300.927.000	
1	Pengadaan Kamporan Instalasi Listrik/Penerangan dan Penyediaan Kawat	Jumlah Pelat Kamporan Instalasi Listrik/Penerangan Kamporan Kawat yang disediakan	18 Pelat	123.800.00 0	Pengadaan Kamporan Instalasi Listrik/Penerangan dan Penyediaan Kawat	Jumlah Pelat Kamporan Instalasi Listrik/Penerangan Kamporan Kawat yang disediakan	18 Pelat	12.570.000	
2	Pengadaan Bahan tegulok Kawat	Jumlah Pelat Dahan tegulok Kawat yang disediakan	12 Pelat	1.800.000 000	Pengadaan Bahan tegulok Kawat	Jumlah Pelat Dahan tegulok Kawat yang disediakan	12 Pelat	1.175.000	
3	Pengadaan Demang Cakikan dan Pemasangan	Jumlah Pelat Demang Cakikan dan Pemasangan yang disediakan	18 Pelat	212.000.00 0	Pengadaan Demang Cakikan dan Pemasangan	Jumlah Pelat Demang Cakikan dan Pemasangan yang disediakan	18 Pelat	22.080.000	
4	Pengadaan Bahan Bawaan dan Pemasangan Pemasangan Undangan	Jumlah Bakuatan Bahan Bawaan dan Pemasangan Pemasangan Undangan yang disediakan	18 Bakuatan 0	80.0.000.00 0	Pengadaan Bahan Bawaan dan Pemasangan Pemasangan Undangan	Jumlah Bakuatan Bahan Bawaan dan Pemasangan Pemasangan Undangan yang disediakan	18 Bakuatan 0	8.000.000	
5	Pasokan Mangangan Tamu	Jumlah Laganan Mangangan Mangangan Tamu	12 Laganan	710.000.00 0	Pasokan Mangangan Tamu	Jumlah Laganan Mangangan Mangangan Tamu	12 Laganan	970.000.000	
6	Pengadaan Demang 3000 Mawak Mawak Mawak Mawak	Pasokan pengadaan 3000 yang disediakan	80%	9.178.300. 000	Pengadaan Demang 3000 Mawak Mawak Mawak Mawak	Pasokan pengadaan 3000 yang disediakan	100%	240.848.000	

1	Pengadaan 2	Jumlah Unit Kandaraan Penawangan Dimas atau Kandaraan Khusus atau Kandaraan Jalan	\$1M	220 000 000 0	Pengadaan Kandaraan Penawangan Dimas atau Kandaraan Khusus atau Kandaraan Jalan	Jumlah Unit Kandaraan Penawangan Dimas atau Kandaraan Khusus atau Kandaraan Jalan	1 Unit	220 000 000
1	Pengadaan 4	Jumlah Unit Beroda dan Pemasangan Pembungkut Baling-Baling Kawat atau Baling-Baling atau Sampunan lainnya	100 unit	4 000 000 000	Pengadaan Beroda dan Pemasangan Pembungkut Baling-Baling Kawat atau Baling-Baling atau Sampunan lainnya	Jumlah Unit Beroda dan Pemasangan Pembungkut Baling-Baling Kawat atau Baling-Baling atau Sampunan lainnya	100 unit	4 000 000
6	Pengadaan Jasa Perawatan Urusan Pemerintahan Desah	Persentase jasa perawatan administratif rumah yang tersedia	87%	889 000 000	Pengadaan Jasa Perawatan Urusan Pemerintahan Desah	Persentase jasa perawatan administratif rumah yang tersedia	100%	889 000 000
1	Pengadaan jasa 5	Jumlah layanan Pengadaan Jasa Bumi Sampunan	0 Layanan	0 000 000	Pengadaan jasa Bumi Sampunan	Jumlah layanan Pengadaan Jasa Bumi Sampunan	0 Layanan	0 000 000
1	Pengadaan jasa 6	Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Bumihutan, Sumber Daya Air dan Lahan yang tersedia	12 Layanan	600 000 000	Pengadaan jasa Bumihutan, Sumber Daya Air dan Lahan yang tersedia	Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Bumihutan, Sumber Daya Air dan Lahan yang tersedia	12 Layanan	600 000 000
1	Pengadaan jasa 7	Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Bumihutan dan Pengalangan Kawat yang tersedia	10 Layanan	210 000 000	Pengadaan jasa Bumihutan dan Pengalangan Kawat yang tersedia	Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Bumihutan dan Pengalangan Kawat yang tersedia	10 Layanan	210 000 000
9	Pengadaan Damping Milih Pemasangan	Persentase Damping Milih Pemasangan	87%	3 780 000 000	Pengadaan Damping Milih Pemasangan	Persentase Damping Milih Pemasangan	100%	3 780 000 000

[illegible]

8	Keperawatan dan Keperawatan DPRD	Keperawatan Keperawatan Keperawatan DPRD yang tersebut	100%	24.402.28 0.000	Keperawatan dan Keperawatan DPRD	Keperawatan Keperawatan Keperawatan DPRD yang tersebut	100%	24.201.222.8 00	
9	Perencanaan Administrasi Keperawatan DPRD	Jumlah Anggaran DPRD yang Keperawatan dan Keperawatan DPRD	00 DPRD 0.000	21.222.222 0.000	Perencanaan Administrasi Keperawatan DPRD	Jumlah Anggaran DPRD yang Keperawatan dan Keperawatan DPRD	00 DPRD 0.000	21.222.222.8 00	
10	Perencanaan Keperawatan dan Keperawatan DPRD	Jumlah Pelaksanaan Keperawatan dan Keperawatan DPRD yang Keperawatan	100 Pelaksanaan 000.000.00 0		Perencanaan Keperawatan dan Keperawatan DPRD	Jumlah Pelaksanaan Keperawatan dan Keperawatan DPRD yang Keperawatan	100 Pelaksanaan 00.100.000		
11	Perencanaan Keperawatan dan Keperawatan DPRD	Jumlah Anggaran yang Keperawatan dan Keperawatan DPRD	10 Anggaran 100.000.00 0		Perencanaan Keperawatan dan Keperawatan DPRD	Jumlah Anggaran yang Keperawatan dan Keperawatan DPRD	10 Anggaran 100.000.000		
12	Keperawatan Administrasi DPRD	Keperawatan Keperawatan Keperawatan DPRD yang tersebut	100%	24.202.2 00	Keperawatan Administrasi DPRD	Keperawatan Keperawatan Keperawatan DPRD yang tersebut	100%	24.202.222 0.000	
13	Perencanaan Administrasi Keperawatan DPRD	Jumlah Pelaksanaan Keperawatan Keperawatan Keperawatan DPRD	10 Pelaksanaan 0.000.000.000 0		Perencanaan Administrasi Keperawatan DPRD	Jumlah Pelaksanaan Keperawatan Keperawatan Keperawatan DPRD	10 Pelaksanaan 000.000.000		
14	Perencanaan Keperawatan dan Keperawatan DPRD	Jumlah Pelaksanaan Keperawatan dan Keperawatan DPRD yang Keperawatan	10 Pelaksanaan 0.000.000.00 0		Perencanaan Keperawatan dan Keperawatan DPRD	Jumlah Pelaksanaan Keperawatan dan Keperawatan DPRD yang Keperawatan	10 Pelaksanaan 11.000.000		
TOTAL Keperawatan Keperawatan Keperawatan DPRD		Keperawatan Keperawatan Keperawatan DPRD yang tersebut	100%	24.202.24 0.000	TOTAL Keperawatan Keperawatan Keperawatan DPRD	Keperawatan Keperawatan Keperawatan DPRD yang tersebut	100%	24.202.222.8 00	

1	Pembentukan	Jumlah laporan yang diadukan setiap pekan	80%	1.833.333,000	Pembentukan	Jumlah laporan yang diadukan setiap pekan	80%	175.900.000
2	Pembentukan							
3	Pembentukan dan	Jumlah Mahasiswa	10		Pembentukan dan	Jumlah Mahasiswa	1	
4	Pembentukan	Hasil Penjurusan dan Pembinaan Program	Delapan	224.000,00	Pembentukan	Hasil Penjurusan dan Pembinaan Program	Delapan	11.000.000
5	Pembentukan	Pembinaan	0	0	Pembinaan	Pembinaan	0	
6	Pembinaan	Pembinaan	0		Pembinaan	Pembinaan	0	
7	Pembinaan	Jumlah Mahasiswa	8		Pembinaan	Jumlah Mahasiswa	8	
8	Pembinaan	Hasil Pembinaan	Delapan	200.000,00	Pembinaan	Hasil Pembinaan	Delapan	6.800.000
9	Pembinaan	Pembinaan	0	0	Pembinaan	Pembinaan	0	
10	Pembinaan	Jumlah Mahasiswa	12		Pembinaan	Jumlah Mahasiswa	4	
11	Pembinaan	Hasil Penjurusan	Delapan	188.000,00	Pembinaan	Hasil Penjurusan	Delapan	150.000.000
12	Pembinaan	Pembinaan	0	0	Pembinaan	Pembinaan	0	
13	Pembinaan	Pembinaan	0		Pembinaan	Pembinaan	0	
14	Pembinaan	Jumlah Mahasiswa	4		Pembinaan	Jumlah Mahasiswa	4	
15	Pembinaan	Hasil Pembinaan	Delapan	162.000,00	Pembinaan	Hasil Pembinaan	Delapan	11.000.000
16	Pembinaan	Pembinaan	0	0	Pembinaan	Pembinaan	0	
17	Pembinaan	Jumlah Mahasiswa	80%	0.000.000,000	Pembinaan	Jumlah Mahasiswa	80%	00.000.000
18	Pembinaan	Hasil Pembinaan	Delapan	145.000,00	Pembinaan	Hasil Pembinaan	Delapan	11.000.000
19	Pembinaan	Pembinaan	0	0	Pembinaan	Pembinaan	0	
20	Pembinaan	Jumlah Mahasiswa	1		Pembinaan	Jumlah Mahasiswa	1	
21	Pembinaan	Hasil Pembinaan	Delapan	146.000,00	Pembinaan	Hasil Pembinaan	Delapan	11.000.000
22	Pembinaan	Pembinaan	0	0	Pembinaan	Pembinaan	0	

3	Pembelahan AFSD	Jumlah Belanja Hasil Pembelahan AFSD	88 Dokumen n	2.000.000 000	Pembelahan AFSD	Jumlah Belanja Hasil Pembelahan AFSD	1 Dokumen n	11.000.000	
4	Pembelahan AFSD Pembelian	Jumlah Belanja Hasil Pembelian AFSD Pembelian	1 Belanja n	100.000.000	Pembelian AFSD Pembelian	Jumlah Belanja Hasil Pembelian AFSD Pembelian	1 Belanja n	11.000.000	
5	Pembelahan Perencanaan dan AFSD	Jumlah Belanja Hasil Pembelian Perencanaan AFSD	1 Dokumen n	270.000.000	Pembelian Perencanaan dan AFSD	Jumlah Belanja Hasil Pembelian Perencanaan AFSD	1 Dokumen n	11.000.000	
1	Pengadaan Peralengkapan a. Perencanaan	Jumlah Belanja Pengadaan Peralengkapan Perencanaan	9999 Dokumen n	270.000.000	Pengadaan Peralengkapan a. Perencanaan	Jumlah Belanja Pengadaan Peralengkapan Perencanaan	9999 Dokumen n	71.000.000	
2	Pengadaan Model Layar Hasil Perencanaan Layanan Kawasan oleh Dinas Perencanaan Kawasan	Jumlah Belanja Hasil Pengadaan Model Layar Hasil Perencanaan Layanan Kawasan oleh Dinas Perencanaan Kawasan	1 Belanja n	100.000.000	Pengadaan Model Layar Hasil Perencanaan Layanan Kawasan oleh Dinas Perencanaan Kawasan	Jumlah Belanja Hasil Pengadaan Model Layar Hasil Perencanaan Layanan Kawasan oleh Dinas Perencanaan Kawasan	1 Belanja n	10.000.000	
4	Pembelian Layanan Kawasan Perencanaan dan Kapasitas Desain	Jumlah Belanja Hasil Pembelian Layanan Kawasan Perencanaan dan Kapasitas Desain	1 Belanja n	100.000.000	Pembelian Layanan Kawasan Perencanaan dan Kapasitas Desain	Jumlah Belanja Hasil Pembelian Layanan Kawasan Perencanaan dan Kapasitas Desain	1 Belanja n	17.000.000	
1	Pengadaan Kapasitas AFSD	Pengadaan Kapasitas AFSD dalam pengadaan Kapasitas	9999 Dokumen n	10.000.000	Pengadaan Kapasitas AFSD	Pengadaan Kapasitas AFSD dalam pengadaan Kapasitas	9999 Dokumen n	1.000.000.000	

2	Berkas SPSE	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Gerakan SPSE	1 Dokumen n	700.000.000	Berkas SPSE	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Gerakan SPSE	1 Dokumen n	11.000.000
4	Pendataan Tesis SPSE	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Tesis SPSE	4 Dokumen n	4.000.000.000	Pendataan Tesis SPSE	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Tesis SPSE	4 Dokumen n	100.000.000
2	Penyajian Kelengkapan Peta dan Tm ARI	Jumlah Orang dalam Kelengkapan Peta dan Tm ARI	3 orang	100.000.000	Penyajian Kelengkapan Peta dan Tm ARI	Jumlah Orang dalam Kelengkapan Peta dan Tm ARI	20 orang	80.000.000
4	Penyajian Tesis ARI Peta	Jumlah Tesis ARI Peta	7 orang	20.000.000	Penyajian Tesis ARI Peta	Jumlah Tesis ARI Peta	4 orang	20.000.000
4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10 Dokumen n	14.000.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen n	200.000.000
4	Pengembangan Program Kerja SPSE	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SPSE	1 Dokumen n	100.000.000	Pengembangan Program Kerja SPSE	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SPSE	1 Dokumen n	11.000.000
4	Publikasi dan Dokumentasi Beras	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Beras, Monev, Publikasi dan Dokumentasi Beras	12 Dokumen n	4.000.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Beras	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Beras, Monev, Publikasi dan Dokumentasi Beras	12 Dokumen n	800.000.000
1	Pengembangan dan Penyelenggaraan Aspek Masyarakat	Jumlah materi masyarakat yang diangkat di BKR	100%	4.000.000.000	Pengembangan dan Penyelenggaraan Aspek Masyarakat	Jumlah materi masyarakat yang diangkat di BKR	100%	24.000.000
4	Pengembangan Peta-Peta Monev SPSE yang Beras	Jumlah Dokumen Peta-Peta Monev SPSE yang Beras	10 Dokumen n	100.000.000	Pengembangan Peta-Peta Monev SPSE yang Beras	Jumlah Dokumen Peta-Peta Monev SPSE yang Beras	10 Dokumen n	4.000.000

1	Belanjaan	Jumlah Belanjaan	7	Belanjaan	Jumlah Belanjaan	7
2	Rasio	Hasil Pelaksanaan Rasio	Deluxe	2	Hasil Pelaksanaan Rasio	Deluxe
3	Belanjaan	Jumlah Belanjaan	1.812.300,000	3	Jumlah Belanjaan	1.812.300,000
4	dan Pengeluaran	Jumlah Belanjaan	100%	4	dan Pengeluaran	100%
5	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	5	Rasio Sub DPKD	100%
6	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	6	Rasio Sub DPKD	100%
7	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	7	Rasio Sub DPKD	100%
8	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	8	Rasio Sub DPKD	100%
9	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	9	Rasio Sub DPKD	100%
10	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	10	Rasio Sub DPKD	100%
11	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	11	Rasio Sub DPKD	100%
12	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	12	Rasio Sub DPKD	100%
13	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	13	Rasio Sub DPKD	100%
14	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	14	Rasio Sub DPKD	100%
15	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	15	Rasio Sub DPKD	100%
16	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	16	Rasio Sub DPKD	100%
17	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	17	Rasio Sub DPKD	100%
18	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	18	Rasio Sub DPKD	100%
19	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	19	Rasio Sub DPKD	100%
20	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	20	Rasio Sub DPKD	100%
21	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	21	Rasio Sub DPKD	100%
22	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	22	Rasio Sub DPKD	100%
23	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	23	Rasio Sub DPKD	100%
24	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	24	Rasio Sub DPKD	100%
25	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	25	Rasio Sub DPKD	100%
26	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	26	Rasio Sub DPKD	100%
27	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	27	Rasio Sub DPKD	100%
28	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	28	Rasio Sub DPKD	100%
29	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	29	Rasio Sub DPKD	100%
30	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	30	Rasio Sub DPKD	100%
31	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	31	Rasio Sub DPKD	100%
32	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	32	Rasio Sub DPKD	100%
33	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	33	Rasio Sub DPKD	100%
34	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	34	Rasio Sub DPKD	100%
35	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	35	Rasio Sub DPKD	100%
36	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	36	Rasio Sub DPKD	100%
37	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	37	Rasio Sub DPKD	100%
38	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	38	Rasio Sub DPKD	100%
39	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	39	Rasio Sub DPKD	100%
40	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	40	Rasio Sub DPKD	100%
41	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	41	Rasio Sub DPKD	100%
42	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	42	Rasio Sub DPKD	100%
43	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	43	Rasio Sub DPKD	100%
44	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	44	Rasio Sub DPKD	100%
45	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	45	Rasio Sub DPKD	100%
46	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	46	Rasio Sub DPKD	100%
47	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	47	Rasio Sub DPKD	100%
48	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	48	Rasio Sub DPKD	100%
49	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	49	Rasio Sub DPKD	100%
50	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	50	Rasio Sub DPKD	100%
51	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	51	Rasio Sub DPKD	100%
52	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	52	Rasio Sub DPKD	100%
53	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	53	Rasio Sub DPKD	100%
54	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	54	Rasio Sub DPKD	100%
55	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	55	Rasio Sub DPKD	100%
56	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	56	Rasio Sub DPKD	100%
57	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	57	Rasio Sub DPKD	100%
58	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	58	Rasio Sub DPKD	100%
59	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	59	Rasio Sub DPKD	100%
60	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	60	Rasio Sub DPKD	100%
61	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	61	Rasio Sub DPKD	100%
62	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	62	Rasio Sub DPKD	100%
63	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	63	Rasio Sub DPKD	100%
64	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	64	Rasio Sub DPKD	100%
65	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	65	Rasio Sub DPKD	100%
66	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	66	Rasio Sub DPKD	100%
67	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	67	Rasio Sub DPKD	100%
68	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	68	Rasio Sub DPKD	100%
69	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	69	Rasio Sub DPKD	100%
70	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	70	Rasio Sub DPKD	100%
71	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	71	Rasio Sub DPKD	100%
72	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	72	Rasio Sub DPKD	100%
73	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	73	Rasio Sub DPKD	100%
74	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	74	Rasio Sub DPKD	100%
75	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	75	Rasio Sub DPKD	100%
76	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	76	Rasio Sub DPKD	100%
77	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	77	Rasio Sub DPKD	100%
78	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	78	Rasio Sub DPKD	100%
79	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	79	Rasio Sub DPKD	100%
80	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	80	Rasio Sub DPKD	100%
81	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	81	Rasio Sub DPKD	100%
82	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	82	Rasio Sub DPKD	100%
83	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	83	Rasio Sub DPKD	100%
84	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	84	Rasio Sub DPKD	100%
85	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	85	Rasio Sub DPKD	100%
86	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	86	Rasio Sub DPKD	100%
87	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	87	Rasio Sub DPKD	100%
88	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	88	Rasio Sub DPKD	100%
89	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	89	Rasio Sub DPKD	100%
90	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	90	Rasio Sub DPKD	100%
91	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	91	Rasio Sub DPKD	100%
92	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	92	Rasio Sub DPKD	100%
93	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	93	Rasio Sub DPKD	100%
94	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	94	Rasio Sub DPKD	100%
95	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	95	Rasio Sub DPKD	100%
96	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	96	Rasio Sub DPKD	100%
97	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	97	Rasio Sub DPKD	100%
98	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	98	Rasio Sub DPKD	100%
99	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	99	Rasio Sub DPKD	100%
100	Rasio Sub DPKD	Jumlah Belanjaan	100%	100	Rasio Sub DPKD	100%

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sebagai fasilitator berbagai kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya melalui Permendagri 90 Tahun 2019 telah menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 yang memfasilitasi aktivitas dewan baik yang berkaitan langsung dengan kepentingan dewan maupun kegiatan penunjang guna kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi DPRD.

Pada Tahun 2026 Sekretariat DPRD direncanakan akan mengelola program dan kegiatan terdiri atas 2 program, 16 Kegiatan dan 44 sub kegiatan. Dengan demikian Tahun 2026 Sekretariat DPRD tidak menampung serta mengelola kegiatan yang berasal maupun atas usulan pemangku kepentingan, kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau dari stakeholder lainnya. Tidak ada usulan lewat Muxrenbang, karena kegiatan di Sekretariat Dewan (Setwan) tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, melainkan kegiatannya pelayanan terhadap anggota Dewan, sebagaimana tabel 2.5

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ditikan usulan Muxrenbang Kabupaten Yang Di akomodir		NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Terkait dengan Kebijakan Nasional, tidak terdapat keterkaitan secara langsung kebijakan nasional terhadap penetapan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi Mewujudkan Kabupaten Pasuruan demi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan Sekretariat DPRD termasuk sebagai SKPD yang memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut. Dalam menunjang terwujudnya visi dan misi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 menetapkan tujuan memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya yaitu "Meningkatnya kepuasan pelayanan DPRD ". Sedangkan Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah: Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD, Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah, Meningkatnya Fasilitasi jaring aspirasi masyarakat.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah
Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Target 2026
Tujuan : Meningkatnya kepuasan pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	87,80%	80%	82%
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi	100%	98%	94%
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,10	78,16	79,00

Tabel 3.2 B
Sinkronisasi Indikator Sasaran RPD dan IKU

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi i	Target 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,07 %	Meningkatnya kepuasan pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	82%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Faktor – faktor Rumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2026 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Facilitasi kunjungan tamu - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
		pemeliharaan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 7.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 7.2. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 8. Layanan Administrasi DPRD 8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 8.2. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1.2. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 1.3. Penyusunan Tata Tertib DPRD 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.1. Pembahasan KUA dan PPAS 2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2.3. Pembahasan APBD 2.4. Pembahasan APBD Perubahan 2.5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 3.1. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 3.2. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 4. Peningkatan Kapasitas DPRD 4.1. Orientasi DPRD 4.2. Pendalaman Tugas DPRD 4.3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan 4.4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 4.5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 4.6. Penyelenggaraan Hubungan

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
		Masyarakat
		4.7 Penyusunan Program Kerja DPRD
5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
		5.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
		5.2 Pelaksanaan Renc
6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
		6.1 Penyusunan Kode Etik DPRD
7		Facilitasi Tugas DPRD
		7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Rumusan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Ranja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan terdapat 2 (Dua) program dan 16 (Enam belas) kegiatan serta 44 Sub Kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Bab Penutup menjelaskan beberapa hal yaitu kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

5.1 Kesimpulan Penting

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. saling bersinergi mendukung tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu "Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif".
2. mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2026.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang harus diperhatikan:

1. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta selanjutnya menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
2. Selama pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian akibat perubahan kondisi atau asumsi yang melandasi perubahan prioritas pembangunan daerah dan diakomodasi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, maka Renja Perangkat Daerah akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 meliputi pemantauan atau monitoring pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dapat melakukan tindakan koreksi jika diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut setiap triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan.
3. Laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 2, meliputi perkembangan capaian kinerja dan anggaran, faktor pendorong, dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan melalui aplikasi atau sistem informasi yang tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berlakunya triwulan.
4. Evaluasi dilakukan secara terukur melalui pencapaian target indikator kinerja utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah dan dasar penentuan target tahun berikutnya.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEMO